

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan **pertama** Peran Pengadilan Tinggi Agama dalam Kasus Banding Persengketaan Ahli Waris telah dilakukan sebagaimana mestinya, penulis dapat melihat bahwa pihak Pengadilan Tinggi Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara yang diangkat banding oleh penggugat.

Kedua, faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Tinggi Agama dalam Menyelesaikan Kasus Banding Persengketaan Ahli Waris di Kota Gorontalo. Pada dasarnya setiap hal yang akan diselesaikan tidak luput dari faktor penghambat yang memperlambat proses tersebut. Pengadilan Tinggi Agama juga mengalami hal demikian, pertama biasanya pada hal administrasi seringkali ditemui kekurangan berkas yang dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama. Kedua kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki surat atau sertifikat tanah, hal ini mengakibatkan jika tanah tersebut terlibat sengketa maka akan rumit penyelesaiannya di tingkat pengadilan.

Ketiga, upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan persengketaan Ahli Waris Di Kota Gorontalo, Pengadilan Tinggi Agama telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga berupaya menyelesaikan kasus banding yang masuk tidak lebih dari 3 bulan. Selain

itu Pengadilan Tinggi Agama bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian kasus sengketa tanah yang tidak memiliki surat dan sertifikat tanah. Hal ini tentunya menjadi titik terang bagi Pengadilan Tinggi Agama dalam penyelesaian kasusnya, ketika Pengadilan Tinggi Agama tidak membangun kerja sama dengan lembaga lain maka sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara waris tersebut.

Belum lagi di Gorontalo masih banyak masyarakat yang menempati bangunan diatas tanah yang tidak memiliki sertifikat, hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah. Karena ketika masyarakat menempati bangunan di atas tanah yang tidak memiliki surat-surat atau sertifikat, hal itu akan memicu terjadinya konflik antar keluarga yang berdampak pada sengketa.

5.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan diatas peneliti dapat mengemukakan beberapa bagi saran **pertama**, harus ada upaya dari Pengadilan Tinggi Agama dalam mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat tanah, agar warga pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah lebih bertambah, hal ini tentunya bukan hanya tugas dari Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Tinggi Agamapun berhak mensosialisasikan hal tersebut.

Kedua, Untuk menghindari faktor penghambat dalam segi administrasi harusnya Pengadilan Tinggi Agama melakukan teguran dan sanksi untuk Pengadilan Agama yang mengirimkan berkas-berkas terkait kasus banding yang tidak lengkap, agar hal ini menjadi efek jera kemudian pihak Pengadilan Agama

akan lebih teliti dalam menyiapkan berkas-berkas yang ada di Bundel A dan Bundel B.

Ketiga, diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat mengurangi kasus banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama, karena mengingat waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Padahal jika dibandingkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan, itu lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Dukalang, Ilyas 2015. *Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Desa*. di Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo
- Harahap, M. Yahya 2004. *Hukum Acara Perdata*, di Jakarta. Sinar Grafika.
- Husein, Harun M 1991. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, di Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasanudin, Hasrin 2015. *Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Masyarakat Adat Desa Tikong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu*. di Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 2000. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta, Darul Falah, halaman 122-142.
- Jaenal Aripin, 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- M. Yahya Harahap, 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 147-148.
- Musthofa, 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media)
- Perangin, Efendi 1986. *Hukum Agraria di Indonesia*, di Jakarta
- Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo, 2018
- Roihan A. Rasjid, 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 6.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, halaman 2.

Sutantio, Ny. Retnowulan, dan Oeripkartawinata, SH. Iskandar 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. di Bandung. Cv Mandar Maju.

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, di Bandung. Cv Mandar Maju.

Soimin, Soedharyo 2001. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, di Jakarta. Sinar Grafika.

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, di Bandung. Alfabeta.

Surotenojo, Muliawati 2015. *Analisis Hukum Sengketa Tanah Akibat Pertukaran Tanah di Wilayah Kota Kotamobagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:391 K/PDT/2012)*. di Gorontalo. Univvesitas Negeri Gorontalo

Internet

www.pa.jakartatimur.go.id/index/php/layananpublik/prosedur/berperkara/perkara-banding di unduh 10 juli 2018

www.solusi-hukum.com/pages/id/pentingnya-memiliki-sertifikat-tanah di unduh tanggal 11 juli 2018

www.bphn.go.id di unduh 11 Juli 2018